

9 Sertifikasi Badan Mutu KKP

Mekanisme Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)

01 Permohonan melalui OSS BKPM (pelaku usaha) atau melalui Manual/Email (Unit Pemerintah)

02 Verifikasi oleh Pusat Produksi Primer

03 Pusat akan menerbitkan surat perintah inspeksi

04 Inspeksi oleh UPT BPPMHKP

05 Evaluasi hasil Inspeksi oleh Tim Teknis di UPT

07 Penerbitan Sertifikat CPIB (Berlaku 4 Tahun)

06 Tim Teknis mengunggah Checklist di SIAP MUTU

Jangka Waktu Pelayanan

20 Hari Kerja
(Setelah Dokumen Dinyatakan Lengkap)

Biaya Rp 0,-

a Unit Usaha Skala Menengah dan Besar

- ✓ Nomor Izin Berusaha (NIB)
- ✓ Data Unit Pembenihan
- ✓ Gambar Layout
- ✓ Struktur Organisasi dan uraian tugas (memiliki manajer pengendali mutu bersertifikat, penanggungjawab pembenihan, penanggungjawab produksi dan petugas teknis)
- ✓ SOP dan formulir pencatatan pembenihan ikan
- ✓ Sarana yang Memadai
- ✓ Persyaratan proses
- ✓ Sistem manajemen usaha
- ✓ Untuk produksi induk harus memiliki program pemuliaan dan menerapkan standar operasional pemuliaan minimal 1 tahun
- ✓ Pelayanan (memiliki surat keterangan asal benih)

b Unit Usaha Skala Mikro dan Kecil

- ✓ Nomor Izin Berusaha (NIB)
- ✓ Data Unit Pembenihan
- ✓ Gambar Layout
- ✓ Struktur organisasi dan SDM (memiliki penanggungjawab dan petugas teknis pembenihan)
- ✓ SOP dan formulir pencatatan pembenihan ikan
- ✓ Sarana yang memadai
- ✓ Sistem manajemen usaha
- ✓ Tidak diperbolehkan melakukan Usaha produksi induk
- ✓ Persyaratan proses
- ✓ Mendapatkan sertifikat self declare melalui sistem OSS dengan durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat satu tahun sejak self declare.

c Unit Usaha Pemerintah

- ✓ Data Unit Pembenihan
- ✓ Gambar layout
- ✓ Struktur Organisasi dan SDM (memiliki manajer pengendali mutu bersertifikat)
- ✓ SOP dan formulir pencatatan pembenihan ikan
- ✓ Sarana yang memadai
- ✓ System manajemen usaha
- ✓ Persyaratan proses
- ✓ Pelayanan (Memiliki surat keterangan asal benih)

